



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
Telepon (021) 5224658 Ext.2721 Faksimili (021) 5225035  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

---

Nomor : IMI.5-GR.03.03-084

06 Oktober 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Pedoman Forum  
Komunikasi Penanganan Deteni  
dan Pengungsi (FORKOPDENSI)

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi  
2. Kepala Kantor Imigrasi  
3. Kepala Rumah Detensi Imigrasi  
di seluruh Indonesia

Sehubungan telah ditetapkan Pedoman Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Nomor IMI-869.GR.01.01 Tahun 2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-870.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Penggunaan Logo Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) adalah Forum Komunikasi dengan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi, guna pengawasan dan penanganan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi;
2. Pembentukan FORKOPDENSI bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola penanganan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi yang sinergis dan humanis dalam rangka mewujudkan tegaknya kedaulatan negara;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Kepala Rumah Detensi Imigrasi segera membentuk FORKOPDENSI pada wilayah kerjanya masing-masing sesuai Pedoman FORKOPDENSI dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setempat serta melaksanakan pengawasan sesuai dengan pedoman terhadap Deteni, Pencari Suaka, dan Pengungsi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Satuan Kerja;
4. Melaporkan hasil pembentukan beserta dokumentasi FORKOPDENSI daerah kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Untuk informasi lebih lanjut terkait FORKOPDENSI dapat menghubungi narahubung Kepala Subdirektorat Penanganan Deteni dan Koordinasi Penanganan Pengungsi (PDKPP) Sdr. Agung Pramono (Hp. 0819-1911-0882) atau Ketua Tim Koordinasi Penanganan Imigran Ilegal dan Pengungsi Sdr. Eka Satriawan (Hp. 0857-6424-6400).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi  
Direktorat Pengawasan dan Penindakan  
Keimigrasian



Yuldi Yusman

Tembusan:  
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

**PEDOMAN**

**FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGSI (FORKOPDENSI)**

**NOMOR: IMI-869.GR.01.01 TAHUN 2025**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

- a. Dalam rangka menjalankan fungsi Keimigrasian sesuai dengan Pasal 83 dan Pasal 134 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu dilaksanakan penyusunan pedoman, guna keseragaman koordinasi dan komunikasi penanganan deteni;
- b. Dalam rangka menjalankan fungsi Keimigrasian di dalam Rumah Detensi Imigrasi, sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dan untuk melaksanakan tugas tambahan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dipandang perlu menjalin kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah terkait, guna menjamin keamanan dan ketertiban serta kelancaran tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI).

**2. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menentukan kriteria, indikator dan parameter melaksanakan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI).

**b. Tujuan**

Pedoman pelaksanaan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) bertujuan untuk:

- 1) Keseragaman pemahaman dan tindakan Petugas dalam pelaksanaan penanganan

deteni yang berada di:

- a. Ruang/ Rumah Detensi Imigrasi;
  - b. Luar Rumah Detensi Imigrasi.
- 2) Terselenggaranya pelaksanaan pendeportasian dan pemulangan; dan
  - 3) Terselenggaranya pelaksanaan penanganan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri di Indonesia yang meliputi pendataan dan pengawasan yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. pelaksanaan penanganan; dan
- d. pelaporan,

FORKOPDENSI di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.

### 4. Pengertian

- a. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang hukum.
- b. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
- c. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- d. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- e. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
- f. Pengungsi dari Luar Negeri adalah Orang Asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
- h. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di bidang Keimigrasian.
- i. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di Provinsi.
- j. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
- k. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.

- l. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
- m. Deportasi adalah Tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.

## BAB II

### PEMBENTUKAN FORKOPDENSI

1. Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi yang selanjutnya disebut FORKOPDENSI adalah Forum Komunikasi dengan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait yang dibentuk untuk mewujudkan tata kelola penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi yang sinergis dan humanis dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. FORKOPDENSI dibentuk ditingkat pusat dan tingkat daerah.
3. Pembentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
4. Seluruh Kepala Rumah Detensi Imigrasi membentuk FORKOPDENSI ini bersama dengan Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerjanya tercantum dalam lampiran Pedoman ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

## BAB III

### STRUKTUR ORGANISASI FORKOPDENSI TINGKAT PUSAT

1. Struktur organisasi FORKOPDENSI tingkat pusat terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretariat;
  - c. Anggota.
2. Unsur FORKOPDENSI tingkat pusat paling sedikit terdiri atas:
  - a. Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian HAM, Hukum, Imigrasi dan Pemasarakatan;
  - e. Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan politik dan keamanan;
  - f. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri;
  - g. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri;
  - h. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
  - i. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
  - j. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
  - k. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang intelijen nasional;
  - l. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang narkotika nasional;

- m. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keamanan laut; dan
- n. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan terorisme.

#### BAB IV

##### STRUKTUR ORGANISASI FORKOPDENSI TINGKAT DAERAH

1. Struktur organisasi FORKOPDENSI tingkat daerah terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Koordinator; dan
  - c. Anggota.
2. Unsur FORKOPDENSI tingkat daerah paling sedikit terdiri dari:
  - a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi bertindak sebagai Pembina;
  - b. Rumah Detensi Imigrasi bertindak sebagai Koordinator;
  - c. Kantor Imigrasi;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Badan Intelijen Nasional Daerah;
  - f. Dinas Kesbangpol;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Pemadam Kebakaran;
  - i. Dinas Kesehatan;
  - j. Dinas Pol PP;
  - k. Dinas Pendidikan;
3. Format Surat Keputusan, struktur keanggotaan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Pembentukan FORKOPDENSI tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini

#### BAB V

##### TUGAS DAN FUNGSI FORKOPDENSI

1. Anggota FORKOPDENSI mempunyai tugas memberikan saran pertimbangan dan dukungan kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, mengenai hal yang berkaitan dengan Penanganan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FORKOPDENSI mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
  - b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi pada wilayah kerja masing-masing;
  - c. membuat peta pelaksanaan dan melaksanakan pengawasan terhadap Pengungsi, Pencari Suaka dan Deteni;
  - d. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi;
  - e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan

- Deteni, Pencari Suaka, dan Pengungsi;
- f. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi;
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang berhubungan dengan pengawasan Deteni, Pencari Suaka, dan Pengungsi serta pemberdayaan terhadap deteni; dan
  - h. mengawal tugas dan fungsi masing-masing Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah.
3. Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi dan/atau Timpora Daerah dalam hal Pendataan dan Keberadaan Orang Asing yang berstatus pendetensian diluar Ruang Detensi Imigrasi, Pencari Suaka dan Pengungsi.
  4. Untuk mendukung tugas dan fungsi administrasi Koordinator FORKOPDENSI dapat membentuk sekretariat.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENANGANAN

1. Pelaksanaan pengawasan oleh anggota FORKOPDENSI dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dari masing-masing Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait.
2. Pengawasan lapangan terhadap Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. penerbitan surat perintah (format terlampir);
  - b. penyusunan rencana kegiatan;
  - c. pengumpulan data dan informasi;
  - d. analisa sasaran; dan
  - e. rapat persiapan.
3. Pengawasan Keimigrasian terhadap keberadaan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi dengan dilakukan pendataan dan penerbitan tanda bukti pendataan pengungsi di Tempat Penampungan Sementara maupun yang tinggal secara mandiri pada wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi.
4. Pengawasan lapangan terhadap kegiatan Deteni, Pencari Suaka dan Pengungsi dapat dilaksanakan dengan Operasi Gabungan yang bersifat khusus atau insidentil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Operasi Gabungan yang bersifat khusus merupakan operasi yang dilakukan pada waktu dan kegiatan tertentu.
6. Operasi Gabungan yang bersifat insidentil merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan masyarakat dan/atau anggota FORKOPDENSI.
7. SOPAP Pelaksanaan Pengawasan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.
8. Apabila dalam pengawasan lapangan dan/atau Operasi Gabungan ditemukan deteni, pencari suaka dan pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, diserahkan kepada Instansi yang berwenang.

9. Penanganan dan Pengamanan deteni yang berada di Ruang / Rumah Detensi Imigrasi dilaksanakan berdasarkan SOPAP Mitigasi Resiko yang berlaku.
10. Dalam hal pelaksanaan Mitigasi Resiko sebagaimana dimaksud, Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan anggota FORKOPDENSI untuk memberikan edukasi secara langsung.
11. Pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dibuktikan dengan laporan tertulis.

## BAB VII

### PELAPORAN

1. Hasil pelaksanaan kegiatan FORKOPDENSI dilaporkan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a. dasar pelaksanaan;
  - b. personel;
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
  - d. hasil yang dicapai;
  - e. kesimpulan dan saran; dan
  - f. dokumentasi pelaksanaan.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan FORKOPDENSI:
  - a. tingkat daerah disampaikan kepada Pembina dan Direktorat Jenderal Imigrasi u.p. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
  - b. tingkat pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilaksanakan paling lambat 7 (hari) sejak tanggal pelaksanaan.

## BAB VIII

### PENUTUP

Pedoman pelaksanaan mulai berlaku saat ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Jakarta, 3 Oktober 2025  
PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



YULDI YUSMAN

BAGAN STRUKTUR

FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGSI TINGKAT PUSAT




PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

(Tanda Tangan)

YULDI YUSMAN

LAMPIRAN II  
Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-869.GR.01.01  
Tanggal : 3 Oktober 2025

BAGAN STRUKTUR  
FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGI TINGKAT DAERAH



Kepala Rumah Detensi Imigrasi .....

(Tanda Tangan)

(NAMA

DAFTAR RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN WILAYAH KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA PADA SAAT PEDOMAN INI BERLAKU HINGGA TERBITNYA PERATURAN TERBARU TERKAIT DAFTAR RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN WILAYAH KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Nama	Wilayah Kerja
1	Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	1. Provinsi Kepulauan Riau; 2. Provinsi Sumatera Selatan; 3. Provinsi Bangka Belitung; 4. Provinsi Bengkulu.
2	Rumah Detensi Imigrasi Medan	1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 2. Provinsi Sumatera Utara.
3	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	1. Provinsi Riau; 2. Provinsi Jambi; 3. Provinsi Sumatera Barat.
4	Rumah Detensi Imigrasi Jakarta	1. Provinsi DKI Jakarta; 2. Provinsi Jawa Barat; 3. Provinsi Banten; 4. Provinsi Lampung.
5	Rumah Detensi Imigrasi Semarang	1. Provinsi Jawa Tengah; 2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	1. Provinsi Jawa Timur; 2. Provinsi Kalimantan Selatan.
7	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	1. Provinsi Kalimantan Barat; 2. Provinsi Kalimantan Tengah.
8	Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan	1. Provinsi Kalimantan Timur; 2. Provinsi Kalimantan Utara.
9	Rumah Detensi Imigrasi Manado	1. Provinsi Sulawesi Utara; 2. Provinsi Sulawesi Tengah; 3. Provinsi Gorontalo.
10	Rumah Detensi Imigrasi Makassar	1. Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Provinsi Maluku Utara;

		4. Provinsi Maluku.
11	Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	1. Provinsi Bali; 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
13	Rumah Detensi Imigrasi Jayapura	1. Provinsi Papua 2. Provinsi Papua Barat 3. Provinsi Papua Barat Daya 4. Papua Pegunungan 5. Papua Selatan 6. Papua Tengah

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



YULDI YUSMAN

LAMPIRAN IV  
Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-869.GR.01.01  
Tanggal : 3 Oktober 2025



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TIM FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGI (FORKOPDENSI)  
TINGKAT PUSAT

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian;
- b. bahwa instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkoordinasi dalam tim yang dibentuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia; dan
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tim Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
  3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
  4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);
  5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 155);
  6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-137.03.1.692920/2025 tanggal 02 Desember 2024;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
  8. Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Deteni Dari Rumah Detensi Imigrasi dan Pemberian Izin Berada Di Luar Rumah Detensi Imigrasi Bagi Deteni Yang Telah Tinggal 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Nomor IMI-0170.GR.03.01 Tahun 2023;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri;
  10. Pedoman Pelaksanaan Pendetensian Orang Asing Di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Lain Nomor IMI-190.GR.03.11 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGSI (FORKOPDENSI) TINGKAT PUSAT.

KESATU : Membentuk Tim Forum Komunikasi dan Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2025 dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyiapkan agenda dan jadwal kerja;
2. menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan orang asing terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
3. melakukan pertukaran data dan informasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
4. melakukan pertukaran data dan informasi mengenai warga negara Indonesia yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing;
5. melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing;
6. menyusun peta pengawasan orang asing;
7. menyusun rencana operasi gabungan yang bersifat khusus, rutin, atau insidental;
8. melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang bersifat khusus, rutin, atau insidental secara bersama-sama terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia; dan
9. memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan instansi terkait dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif secara tepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang asing.

KETIGA : Tim Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2025 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

KEEMPAT : .....

KELIMA : .....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

(Tanda Tangan)

YULDI YUSMAN

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
3. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Seluruh Indonesia; dan
7. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN V  
Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-869.GR.01.01  
Tanggal : 3 Oktober 2025

TIM FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN  
DETENI DAN PENGUNGI (FORKOPDENSI) TINGKAT PUSAT

1. Ketua : Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
2. Sekretaris : .....
3. Anggota :
  1. ....
  2. ....
  3. Dst.

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

(Tanda Tangan)

YULDI YUSMAN



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
  3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
  4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);
  5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 155);
  6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-137.03.1.692920/2025 tanggal 02 Desember 2024;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
  8. Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Deteni Dari Rumah Detensi Imigrasi dan Pemberian Izin Berada Di Luar Rumah Detensi Imigrasi Bagi Deteni Yang Telah Tinggal 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Nomor IMI-0170.GR.03.01 tahun 2023;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri;
  10. Pedoman Pelaksanaan Pendetensian Orang Asing Di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Lain Nomor IMI-190.GR.03.11 tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGSIS (FORKOPDENSI) TINGKAT DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Daerah Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyiapkan agenda dan jadwal kerja;
2. menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan orang asing terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
3. melakukan pertukaran data dan informasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
4. melakukan pertukaran data dan informasi mengenai warga negara Indonesia yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing;
5. melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing;
6. menyusun peta pengawasan orang asing;
7. menyusun rencana operasi gabungan yang bersifat khusus, rutin, atau insidental;
8. melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang bersifat khusus, rutin, atau insidental secara bersama-sama terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia; dan
9. memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan instansi terkait dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif secara tepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang asing.

KETIGA : Tim Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Daerah Tahun Anggaran 2025 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

KEEMPAT : .....

KELIMA : .....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI,

(Tanda Tangan)

NAMA LENGKAP

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
3. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Seluruh Indonesia; dan
7. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN VII  
Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-869.GR.01.01  
Tanggal : 3 Oktober 2025

TIM FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGI (FORKOPDENS)  
TINGKAT DAERAH

1. Pembina : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi .....
2. Koordinator : Kepala Rumah Detensi Imigrasi .....
3. Anggota :
  1. ....
  2. ....
  3. Dst.

KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI,

(Tanda Tangan)

NAMA



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Nomor SOPAP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Direktur Jenderal Imigrasi  Yuldi Yusman
Nama SOPAP	Pembentukan Forum Komunikasi Penanganan Pengungsi dan Deteni (FORKOPDENSI)

**Dasar Hukum:**


1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.
6. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dari Luar Negeri;
7. Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi dan Pemberian Izin Berada di Luar Rumah Detensi Imigrasi Bagi Deteni Yang Telah Tinggal 10 (sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Nomor IMI-0170.GR.03.01 Tahun 2023;
8. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Nomor IMI-0144.GR.03.09 Tahun 2023;

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian;
2. Memiliki ketahanan fisik;
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik;
4. Memiliki kemampuan administratif;
5. Memiliki kemampuan koordinasi dengan instansi terkait.

9. Pedoman Pelaksanaan Pendetensian Orang Asing Di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Dan Tempat Lain.	
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
SOPAP Pengawasan Deteni, Pengungsi dan Pencari Suaka	1. Komputer; 2. Jaringan Komunikasi;
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Forum Komunikasi dan garis koordinasinya tidak sesuai dengan ketentuan.	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGSI (FORKOPDENSI)						
No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Rumah Detensi Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Rumah Detensi Imigrasi menyiapkan surat undangan rapat persiapan pembentukan Tim FORKOPDENSI	Mulai	a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	24 jam	Surat undangan rapat pembahasan pembentukan Tim FORKOPDENSI	Kepala Rumah Detensi Imigrasi telah menyiapkan daftar undangan Tim Forkopdensi
2	Rapat pelaksanaan pembentukan Tim FORKOPDENSI		a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	3 jam	Draft SK Tim FORKOPDENSI	
3	SK Tim FORKOPDENSI		a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	4 Jam	SK Tim FORKOPDENSI	SK ditandatangani oleh.....
4	Laporan pelaksanaan	Selesai	a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	48 Jam	Laporan pelaksanaan pembentukan Tim Forkopdensi	

 <p>KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIC INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI</p>	Nomor SOPAP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Direktur Jenderal Imigrasi  Yuldi Yusman
Nama SOPAP	Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Deteni, Pengungsi dan Pencari Suaka	
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari luar Negeri;</li> <li>4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyrakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian;</li> <li>7. Memiliki ketahanan fisik;</li> <li>8. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik;</li> <li>9. Memiliki kemampuan administratif;</li> <li>10. Memiliki kemampuan koordinasi dengan instansi terkait.</li> </ol>	

<p>5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.</p> <p>6. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dari Luar Negeri;</p> <p>7. Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi dan Pemberian Izin Berada di Luar Rumah Detensi Imigrasi Bagi Deteni Yang Telah Tinggal 10 (sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Nomor IMI-0170.GR.03.01 Tahun 2023;</p> <p>8. Pedoman Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Nomor IMI-0144.GR.03.09 Tahun 2023;</p> <p>9. Pedoman Pelaksanaan Pendetensian Orang Asing Di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Dan Tempat Lain.</p>	
<p><b>Keterkaitan:</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p>
<p>SOPAP Pembentukan FORKOPDENSI</p>	<p>3. Komputer; 4. Jaringan Komunikasi;</p>
<p><b>Peringatan:</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p>
<p>Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas tim FORKOPDENSI dan garis koordinasinya tidak sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik.</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TENTANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP DETENI, PENGUNGI DAN PENCARI SUAKA							
No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan	
		Kepala Rumah Detensi Imigrasi	Anggota FORKOPDENSI	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Kepala Rumah Detensi Imigrasi menyiapkan Surat Tugas pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian terhadap Deteni, Pengungsi dan Pencari Suaka			a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	24 jam	Surat TugasTim FORKOPDENSI	Kepala Rumah Detensi Imigrasi menyiapkan data Deteni, Pengungsi dan Pencari Suaka yang akan dilakukan pengawasan
2	pelaksanaan rapat persiapan kegiatan H-1			a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	4 jam	rencana kegiatan dan penentuan titik lokasi	
3	Pelaksanaan pengawasan			a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	1 hari	tim melaksanakan kegiatan terkait pendataan dan kegiatan Deteni, Pengungsi dan Pencari Suaka	
4	Pendataan dan pengawasan terkait kegiatan Deteni, Pengungsi dan Pencari Suaka			a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	1 hari	Data dari hasil pelaksanaan kegiatan	
5	Ada temuan dugaan pelanggaran			a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	1 hari		
6	Deteni, Pengungsi dan Pencari Suaka diserahkan ke pihak berwenang	Tidak		a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	3 jam	Kepala Rumah Detensi Imigrasi membuat BAST	
7	Analisa hasil pelaksanaan pengawasan			a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	48 Jam	Analisa hasil pelaksanaan pengawasan dijadikan lampiran pada laporan pelaksanaan kegiatan	
8	Laporan pelaksanaan			a. hp/tab/komputer b. Jaringan Internet c. ATK	48 Jam	Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan ke Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan .....  
Telepon:....., Faksimili .....  
Laman: ....., Pos-el: .....

SURAT PERINTAH

NOMOR : .....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Keimigrasian di ....., perlu menerbitkan surat perintah pegawai;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);  
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 155);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-137.03.1.692920/2025 tanggal 02 Desember 2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
8. Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Deteni Dari Rumah Detensi Imigrasi dan Pemberian Izin Berada Di Luar Rumah Detensi Imigrasi Bagi Deteni Yang Telah Tinggal 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Nomor IMI-0170.GR.03.01 tahun 2023;
9. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri;
10. Pedoman Pelaksanaan Pendetensian Orang Asing Di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Lain Nomor IMI-190.GR.03.11 Tahun 2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor ..... tahun 2025 tanggal .../.../....(tanggal/bulan/tahun) tentang Tim Forum Komunikasi Penanganan Deteni Dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Daerah.

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Ruang :  
Jabatan :
2. Dan seterusnya. (apabila perintah merupakan tugas kolektif, maka daftar pegawai yang mendapat perintah/tugas dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri kolom nomor urut, nama, NIP, jabatan, dan pangkat/golongan ruang).
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan keimigrasian termasuk pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di ...;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap tempat, area, lokasi yang diduga terdapat keberadaan Orang Asing;
3. Meminta Orang Asing untuk menunjukkan Paspor atau Dokumen Perjalanan dan Visa atau Izin Tinggal untuk pemeriksaan keabsahan, kesesuaian jenis visa dengan kegiatannya;
4. Menyimpan Sementara Paspor atau Dokumen Perjalanan Orang Asing dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut;
5. Membawa serta Orang Asing untuk dimintai keterangan dalam rangka penindakan keimigrasian;
6. Melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait keimigrasian;
7. Waktu penugasan mulai tanggal ... s.d.... bulan... tahun...;
8. Melaporkan kepada atasan langsung, sebelum dan setelah melaksanakan perintah ini; dan
9. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Tempat, Tanggal....bulan....tahun.....

NAMA JABATAN,

(Tanda Tangan)

NAMA LENGKAP

Tembusan:

1. ...
2. ...
3. Dan seterusnya.

LAMPIRAN IX  
Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-869.GR.01.01  
Tanggal : 3 Oktober 2025



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
**(UNIT KERJA)**

Jalan .....  
Telepon:....., Faksimili .....  
Laman: ....., Pos-el: .....

---

LAPORAN

TENTANG

.....

A. Pendahuluan

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang lingkup
4. Dasar

B. Kegiatan yang dilaksanakan

.....  
.....  
.....  
.....

C. Hasil yang dicapai

.....  
.....  
.....  
.....

D. Simpulan dan Saran

.....  
.....  
.....  
.....

E. Penutup

.....  
.....  
.....  
.....

Dikeluarkan di .....

Pada tanggal .....

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR: IMI-870.GR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN LOGO FORUM KOMUNIKASI PENANGANAN DETENI DAN PENGUNGSI  
(FORKOPDENSI)

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadirkan identitas bagi anggota yang bertugas pada FORKOPDENSI, perlu mengatur penggunaan Logo FORKOPDENSI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penggunaan Logo FORKOPDENSI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 284);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENGGUNAAN LOGO FORKOPDENSI.
- KESATU : Logo FORKOPDENSI digunakan oleh oleh anggota FORKOPDENSI pusat dan daerah.
- KEDUA : Desain dan makna logo FORKOPDENSI tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



YULDI YUSMAN

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasaran Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasaran Republik Indonesia;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasaran;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasaran;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia; dan
8. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor : IMI-870.GR.01.01

Tanggal : 3 Oktober 2025

**PENGUNAAN LOGO FORKOPDENSI**

**A. Penggunaan Logo**

1. Tujuan Penggunaan Logo:
  - a. Melambungkan semangat integritas, kolaborasi, dan komunikasi humanis dalam penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi;
  - b. Menegaskan peran forum ini sebagai wadah koordinasi transparan, inklusif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah kemanusiaan dengan tetap menjunjung tinggi hukum.
  - c. Meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi FORKOPDENSI.
2. Media Penggunaan Logo:
  - a. Atribut pegawai (lencana, pin, *badge*, dll.);
  - b. Publikasi pada media digital (website, aplikasi, media sosial);
  - c. *Merchandise* (tas, mug, pakaian, dll.);
  - d. Pataka, umbul-umbul, spanduk; dan/atau
  - e. Media cetak (brosur, poster, kartu nama).
3. Tulisan, Gambar, dan Warna Logo:
  - a. Tulisan :
    - Huruf kapital tegas menunjukkan keteguhan, kepastian, dan komitmen buat FORKOPDENSI dalam penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi.
    - Nama "FORKOPDENSI" ringkas, mudah diingat, sekaligus menjadi simbol identitas forum dalam setiap komunikasi publik.
  - b. Gambar :
    - 1) Bentuk lingkaran emas dengan ujung gelembung dialog melambungkan ruang komunikasi terbuka yang inklusif antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait. Warna emas menggambarkan nilai integritas, keadilan, dan kehormatan dalam melayani serta menangani isu deteni, pencari suaka dan pengungsi. Gelembung dialog menegaskan bahwa FORKOPDENSI berorientasi pada komunikasi, musyawarah, dan solusi bersama;
    - 2) Elemen bentuk huruf K biru dan emas, dua bentuk saling berlawanan tetapi berpadu membentuk huruf K mewakili nama FORKOPDENSI, kolaborasi ini melambungkan antar berbagai pihak (pemerintah, organisasi internasional dan

masyarakat);

- 3) Titik biru melambangkan individu yang mewakili deteni, pencari suaka, dan pengungsi sebagai tujuan utama dibentuknya FORKOPDENSI serta menegaskan komitmen FORKOPDENSI untuk melindungi martabat manusia, khususnya deteni, pencari suaka, dan pengungsi.

c. Warna : 1) Biru Tua:

- a) Makna: melambangkan kepercayaan, stabilitas dan profesionalisme dalam penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi.
- b) Penggunaan: Digunakan pada kombinasi huruf K dan titik biru, memastikan kesan solid dan dapat dipercaya dalam berbagai konteks.

2) Emas:

- a) Makna: melambangkan nilai integritas, keadilan, dan kehormatan dalam melayani serta menangani isu deteni dan pengungsi.
- b) Penggunaan: digunakan pada kombinasi huruf K dan lingkaran emas berbentuk dialog. memberikan ruang diskusi yang terbuka dan inklusif.

3) Putih (*White*):

- a) Makna: memberikan kesan bersih, profesional, dan modern.
- b) Penggunaan: Sebagai latar belakang yang memastikan bahwa elemen-elemen logo tetap terlihat jelas dan mudah dibaca.

#### 4. Ukuran

Perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 1:1, dengan penggunaan sebagai berikut:

a. *Badge/Pin/Lencana*:

- 1) Ukuran logo: 2 cm – 3 cm (diameter atau panjang sisi logo);
- 2) Ukuran patch/badge pada seragam: 5cm x 5cm ukuran logo dengan 7cm x 7 cm diameter/ukuran patch.

b. Merchandise (Tas, Mug, Pakaian, dll.):

- 1) Ukuran logo pada Tas / Pakaian: 6 cm – 10 cm (panjang sisi);
- 2) Ukuran Logo pada Mug: 5 cm – 7 cm (diameter atau panjang sisi);

3) Penempatan: Logo ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat, dengan latar belakang yang kontras.

c. Media Digital (Website, Aplikasi, Media Sosial):

- 1) Ukuran Logo untuk Website (Header): 10 cm – 15 cm (lebar);
- 2) Ukuran Logo untuk Media Sosial (Avatar Profil): 3 cm – 5 cm (diameter atau panjang sisi);
- 3) Ukuran Logo untuk Iklan Digital (Banner): 8 cm – 12 cm (lebar);
- 4) Penempatan: di pojok kanan atau kiri atas media dengan latar belakang kontras.

d. Media Cetak (Brosur, Poster, Kartu Nama):

- 1) Ukuran Logo pada Brosur: 5 cm – 7 cm (panjang sisi);
- 2) Ukuran Logo pada Poster: 15 cm – 20 cm (panjang sisi);
- 3) Ukuran Logo pada Surat Resmi (Kartu Nama): 2 cm – 3 cm (panjang sisi);
- 4) Penempatan: Logo ditempatkan di pojok atau header dengan ukuran yang proporsional dan tidak mengganggu informasi lainnya.

e. Banner/Baligo/Spanduk (Acara, Pameran, atau Aktivitas Promosi):

- 1) Ukuran Logo pada Banner: 20 cm – 30 cm (lebar) atau disesuaikan dengan ukuran media;
- 2) Penempatan: Logo ditempatkan di bagian pojok kiri/kanan atau atas tengah, dengan ukuran cukup besar untuk terlihat jelas dari jarak jauh.

## B. Bentuk Logo



PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



YULDI YUSMAN